



LKIP TA 2016



JAWA BARAT SIAGA BENCANA

KEKERINGAN
TSUNAMI
LONGSOR
BANJIR
GEMPABUMI
PUTING BELIUNG



Jl. Sekeloa-Hatta No.629
Bandung 40296
Telp/Fax: 022-7315274

bpbdjabar
bpbdprovjabar
bpbd.jabarprov.go.id
bpbdprovjabar@gmail.com

bpbd provinsi jawa barat

BERSATU MENUJU
JAWA BARAT TANGGUH BENCANA



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2017**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat adalah unsur pelaksana yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur serta mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan memberi dukungan kepada unit organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Untuk itu, seluruh program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah didasarkan pada tujuan, sasaran strategis, dan target kinerja yang tertuang dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2013-2018, dan Penetapan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi dan tujuan serta sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran yang dapat diukur, diuji dan diandalkan.

Secara Umum, dalam Tahun 2016 Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah memenuhi Target Kinerja (100%) dari Target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut merupakan capaian kinerja Tahun pertama yang diukur melalui Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat.

Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dicapai dengan baik dan capaian tersebut lebih baik dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015. Jumlah anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja TAHUN 2016 tersebut sebesar RP. 23.720.614.866,- atau 87,66% dari anggaran sebesar Rp. 27.059.202.004,-. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat.

Tahun 2016 dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran

menunjukkan pencapaian yang lebih baik untuk mewujudkan misi dan tujuan Renstra 2013-2018

Hasil pengukuran pada 23 indikator adalah sebagai berikut:

No	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PENANGGULAGAN BENCANA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	CAPAIAN TARGET
1	Jumlah SOP PB	Penyusunan kajian dan mitigasi pengurangan risiko bencana geo park ciletuh Rp. 437.550.000	100%
2	Jumlah Kepkub PB	penyusunan regulasi bid kebencanaan Rp. 186.250.000	100%
3	Jumlah Masyarakat yang memperoleh sosialisasi PB	pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat tangguh bencana Rp. 540.000.000	100%
4	% masyarakat yang siap membantu PB	pengembangan forum kebencanaan Rp. 290.945.000	100%
5	System jaringan peringatan dini online dengan 27 Kab/Kota	pemantauan dan evaluasi penanganan pasca bencana Rp. 568.070.000	100%
6	Kecepatan waktu tiba di lokasi bencana	penguatan logistic dan alat evakuasi di jabar Rp. 2.226.450.000	100%
7	% korban bencana yang diinformasikan dalam laporan	peningkatan kapasitas kemampuan relawan dan kesiapsiagaan kab/kota dalam penyediaan logistic dan peralatan Rp. 174.820.000	100%
8	% PB sesuai SOP	perkuatan bidang kebencanaan Rp. 706.950.000	100%
9	Tingkat kepatalan korban	peningkatan kemampuan relawan PB Rp.892.500.000	100%
10	jumlah korban manusia yang dievakuasi dan ditempatkan secara layak		
11	% PB pasca bencana		
12	% kegagalan PB berdasarkan SOP		
13	jumlah kerjasama dengan instansi lain		
14	jumlah kerjasama dengan dunia usaha		
15	jumlah kerjasama dengan mitra OPD		

NO.	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PENANGGULAGAN BENCANA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	CAPAIAN TARGET
16	jumlah SDM Aparatur yang meningkat pengetahuan dan keterampilan	Bimtek Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana Rp.380.500.000	100%
17	% Aparatur yang lulus uji kompetensi	penguatan kapasitas kesiapsiagaan Rp.866.600.000	100%
18	Aparatur yang mendapat tindakan disiplin	peningkatan kapasitas manajemen kedaruratan dan logistic di jabar Rp.1.116.954.000	100%
		peningkatan kelembagaan pusdalop Rp.600.000.000	100%
		pelatihan pemulihan sarana pasca bencana Rp.660.180.000	100%
19	% ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik	pemeliharaan sarana dan prasarana kantor BPBD Prov Jabar Rp.1.577.250.000	100%
		pengadaan sarana dan prasarana kantor Rp.5.692.600.000	100%
20	indek kepuasan masyarakat	pengelolaan keuangan BPBD Prov Jabar Rp.100.000.000	100%
21	% pendanaan oprasional	perencanaan evaluasi dan pelaporan intern BPBD Rp.164.150.000	100%
22	ISO 9001 ; 2008	peningkatan kesejahteraan aparatur Rp.528.600.000	100%
23	jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun (Renstra, RKA, DPA, Perubahan DPA, RKT, LKJP, LPPD, Evaluasi, Kinerja, dan Laporan Keuangan)	penyelenggaraan Adm perkantoran Rp.938.765.000	100%

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan karunian-Nya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2016, mengacu pada Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah., maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat menyusun laporan kinerja yang disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang Dilaksanakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja tahun 2016.

Laporan ini menyajikan analisis realisasi kinerja sasaran, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, dengan Laporan Kinerja ini diharapkan adanya optimaliasi peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dalam peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun tahun selanjutnya, sehingga mendukung kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Melalui laporan ini diharapkan dapat tergambar secara lebih objektif kualitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat pada Periode Tahun 2016 dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016, kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih.

Bandung, Januari 2017

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Jawa Barat,



Dr. R. HARYADI WARGADIBRATA, Drs., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19610720 198803 1 007

DAFTAR ISI

	Hal.
IKHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
LAMPIRAN	iv
 BAB. I. PENDAHULUAN	 I - 1
1. Latar Belakang	I - 1
2. Dasar Hukum	I - 2
3. Gambaran Umum Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	I - 4
 BAB. II PERENCANAAN KINERJA	 II - 1
A. Perencanaan	II - 1
1. Renstra Tahun 2013 s/d 2018	II - 1
2. Perencanaan Kinerja Tahun 2016	II - 8
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2016	II - 8
1. Sasaran Strategik dan Indikatornya	II - 9
2. Program Kegiatan dan Anggaran	II - 10
 BAB. III. AKUNTABILITAS KINERJA	 III - 1
1. Kerangka Pengukuran Kinerja	III - 1
2. Kinerja Sasaran Strategik	III - 1
3. Evaluasi dan Analisis Pengukuran Kinerja sasaran Strategik	III - 3
4. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun Berjalan dengan Sasaran Jangka Menengah yang direncanakan	III - 9
 BAB. IV PENUTUP	 IV - 1
1. Keberhasilan dan Kegagalan sasaran Strategik	IV - 1
2. Kendala, Hambatan Pencapaian Kinerja sasaran Strategik dan Strategi Pemecahannya	IV - 2

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Dalam mewujudkan reformasi birokrasi diperlukan serangkaian upaya di bidang Penanggulangan Bencana yang meliputi perubahan mind-set dan culture-set Aparatur Negara yang kondusif, pengelolaan anggaran yang akuntabel, manajemen kepegawaian yang handal dan professional, sistem perencanaan yang tepat dan akurat, pelaksanaan sosialisasi kebijakan melalui fungsi kehumasan serta pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien. Terhadap hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat senantiasa proaktif mengikuti sistem dan iklim kerja organisasi agar lebih produktif dan akuntabel.

Sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memiliki kedudukan sebagai unsur pendukung dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat melaporkan kinerjanya sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja selama tahun anggaran 2016. sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan baik Pusat maupun Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik. serta berdasarkan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instan Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap OPD/Biro (birokrasi publik) wajib

mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada publik setelah menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawab yang diembannya. Pertanggungjawaban tentang sifat, sikap, perilaku, dan kebijakan dalam kerangka pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya kepada publik, dalam studi administrasi negara disebut dengan akuntabilitas (*accountability*), yaitu kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPBD Provinsi Jawa Barat tahun 2016 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPBD Provinsi Jawa Barat adalah sebagai sarana bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Gubernur, DPRD dan Masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang telah dipercayakan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LKIP diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

- a. Mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat untuk dapat melaksanakan tugas umum penanggulangan bencana secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat di seluruh Jawa Barat ;

- b. Menjadikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu dan menyeluruh ;
- c. Sebagai masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat guna membantu penyelenggaraan penanggulangan bencana yang lebih baik ;
- d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Jawa Barat terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana.

3. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2016 mengacu pada :

- a. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- h. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Keputusan Menteri Dalam Negeri Mo 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- j. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 160);
- k. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat;
- l. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat;
- m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat;
- n. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- o. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat;
- p. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas unit dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat;
- q. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 68 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat



Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

- r. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Tahun 2016 dan Penggunaan Plafon Anggaran APBD.

4. KEDUDUKAN, GAMBARAN UMUM BPBD PROVINSI JAWA BARAT

Pada umumnya bencana dibagi 2 (dua) berdasarkan penyebab terjadinya, yaitu bencana alam dan bencana akibat ulah manusia. Bencana alam meliputi bencana akibat fenomena geologi (gempa bumi, tsunami, dan gerakan tanah), bencana akibat kondisi hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin topan), bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, dan penyakit tanaman/ternak) serta kegagalan teknologi (kecelakaan industri, kecelakaan transportasi, dan pencemaran bahan kimia). Bencana akibat ulah manusia terkait dengan konflik antar manusia akibat perebutan sumber daya yang terbatas, konflik dengan alam, alasan ideologi, agama, dan politik. Dalam menghadapi berbagai macam permasalahan bencana tersebut diperlukan suatu penataan dan perencanaan yang matang dalam penanggulangannya, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu. Penanggulangan bencana yang dilakukan di Provinsi Jawa Barat selama ini belum didasarkan pada langkah-langkah yang sistematis dan terencana, sehingga seringkali terjadi tumpang tindih dan bahkan kadang terdapat langkah upaya penting yang terlewat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Provinsi Jawa Barat diwajibkan untuk menyelenggarakan Penanggulangan Bencana di daerahnya. Penanggulangan bencana tersebut meliputi pemenuhan hak masyarakat yang terkena bencana, perlindungan dari dampak bencana, peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengurangi risiko bencana, dan pembangunan fisik yang ramah bencana. Semua kegiatan tersebut penganggarannya disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD). Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga memiliki hak untuk menetapkan kebijakan penanggulangan bencana di daerahnya yang diselaraskan dengan kebijakan pembangunan daerah serta memasukkan unsur-unsur potensial dan teknologi yang ada di daerahnya. Oleh karena itu kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan manajemen penanggulangan bencana secara umum dibutuhkan oleh setiap tingkat pemerintahan. Provinsi Jawa Barat, dengan luas daerah mencapai 3.709.528,68 hektar, merupakan Provinsi yang sangat strategis di Indonesia karena posisinya yang berbatasan dengan ibukota Negara Indonesia. Secara administratif Jawa Barat terbagi ke dalam 27 kabupaten/kota, terdiri dari 18 kabupaten dan 9 kota, yaitu: Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Bandung Barat, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, Pangandaran, Kota Bogor, Sukabumi, Bandung, Cirebon, Bekasi, Depok, Cimahi, Tasikmalaya dan Banjar. Sampai dengan Tahun 2016 telah dibentuk Badan Penanggulangan bencana sebanyak 25 Kabupaten/Kota terdiri dari 18 Kabupaten dan 7 Kota.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Peta Wilayah Administratif Provinsi Jawa Barat pada **Gambar 1**.





Provinsi Jawa Barat secara geografis terletak di antara 5°50' - 7°50' Lintang Selatan dan 104°48' - 104°48' Bujur Timur, dengan batas-batas wilayahnya :

1. Sebelah utara, berbatasan dengan Laut Jawa dan DKI Jakarta
2. Sebelah timur, berbatasan dengan Provinsi Jawa tengah
3. Sebelah selatan, berbatasan dengan Samudra Indonesia
4. Sebelah barat, berbatasan dengan Provinsi Banten

Secara topografis, Jawa Barat dapat dibagi menjadi tiga kawasan: daerah dataran rendah di kawasan Utara, daerah berbukit-bukit dengan sedikit pantai di Selatan, dan dataran tinggi bergunung-gunung di kawasan Tengah. Ciri utama daratan "Tanah Pasundan" ini adalah bagian dari busur kepulauan gunung api baik aktif maupun tidak aktif, membentang dari ujung utara Pulau Sumatera hingga ujung Utara Pulau Sulawesi. Daratan dapat dibedakan atas wilayah pegunungan curam (9,5% dari total luas wilayah Jawa Barat) di bagian Selatan dengan ketinggian lebih dari 1.500 m dpl, wilayah lereng bukit yang landai (36,48%) di bagian Tengah dengan ketinggian 10 - 1.500 m dpl,

dan wilayah dataran luas (54,03%) di bagian Utara dengan ketinggian 0 – 10 m dpl. Tutupan lahan terluas di Jawa Barat berupa kebun campuran (22,89 % dari luas wilayah Jawa Barat), sawah (20,27%), dan perkebunan (17,41%), sementara hutan primer dan hutan sekunder di Jawa Barat hanya 15,93% dari seluruh luas wilayah Jawa Barat.

Iklim di Jawa Barat tropis, dengan suhu rata-rata berkisar antara 19 – 28 °C dengan kelembaban udara antara 76 – 89 % serta curah hujan rata-rata 2.000 mm per tahun, namun di beberapa daerah pegunungan antara 3.000 sampai 5.000 mm per tahun. Provinsi Jawa Barat dialiri oleh 39 sungai, 661 waduk/situ, dan 34 buah empang. Potensi air permukaan yang dimiliki sebesar 115,5 juta m³ dan mengalir wilayah seluas 39,6 ribu Km². Air permukaan tersebut dimanfaatkan untuk beberapa kebutuhan diantaranya industri, pertanian, dan air minum.

Jumlah penduduk Jawa Barat tahun 2010 adalah 43.021.826 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 21.876.572 jiwa (50,85%) dan perempuan sebanyak 21.145.254 jiwa (49,15%), pada tahun 2016 jumlah penduduk Jawa Barat bertambah menjadi 46.497.175 jiwa jika diperhatikan menurut jenis kelamin, terlihat bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Gambaran ini terlihat di hampir seluruh Kabupaten/Kota, terkecuali Kabupaten Indramayu (Laki-laki 49,78 %, perempuan 50,22%).



TABEL PENDUDUK JAWA BARAT:

KODE WIL.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KK	LAKI-LAKI		JUMLAH PENDUDUK PEREMPUAN		JUMLAH	%
			JUMLAH	%	JUMLAH	%		
32.01	Kabupaten Bogor	1.349.533	2.573.929	51,82	2.392.692	48,18	4.966.621	11,03
32.02	Kabupaten Sukabumi	765.876	1.332.387	51,73	1.243.203	48,27	2.575.590	5,72
32.03	Kabupaten Cianjur	730.104	1.356.993	51,56	1.274.903	48,44	2.631.896	5,84
32.04	Kabupaten Bandung	1.067.716	1.887.541	51,39	1.785.453	48,61	3.672.994	8,16
32.05	Kabupaten Garut	724.388	1.381.061	51,03	1.325.525	48,97	2.706.586	6,01
32.06	Kabupaten Tasikmalaya	522.227	883.440	50,82	854.919	49,18	1.738.359	3,86
32.07	Kabupaten Ciamis	554.929	881.211	50,16	875.425	49,84	1.756.636	3,90
32.08	Kabupaten Kuningan	364.556	650.981	51,29	618.154	48,71	1.269.135	2,82
32.09	Kabupaten Cirebon	684.433	1.234.718	51,69	1.153.844	48,31	2.388.562	5,30
32.10	Kabupaten Majalengka	393.030	632.952	50,90	610.487	49,10	1.243.439	2,76
32.11	Kabupaten Sumedang	366.947	601.037	50,76	583.150	49,24	1.184.187	2,63
32.12	Kabupaten Indramayu	602.558	996.448	49,78	1.005.072	50,22	2.001.520	4,44
32.13	Kabupaten Subang	496.003	814.535	50,31	804.553	49,69	1.619.088	3,59
32.14	Kabupaten Purwakarta	268.902	469.946	50,62	458.505	49,38	928.451	2,06
32.15	Kabupaten Karawang	680.615	1.110.874	50,72	1.079.484	49,28	2.190.358	4,86
32.16	Kabupaten Bekasi	592.888	1.124.246	50,82	1.088.009	49,18	2.212.255	4,91
32.17	Kabupaten Bandung Barat	549.289	965.002	52,05	889.157	47,95	1.854.159	4,12
32.71	Kota Bogor	289.936	448.610	51,55	421.587	48,45	870.197	1,93
32.72	Kota Sukabumi	90.796	168.045	50,80	162.753	49,20	330.798	0,73
32.73	Kota Bandung	728.098	1.296.250	51,10	1.240.399	48,90	2.536.649	5,63
32.74	Kota Cirebon	90.698	166.194	50,41	163.475	49,59	329.669	0,73
32.75	Kota Bekasi	582.483	1.072.584	51,10	1.026.221	48,90	2.098.805	4,66
32.76	Kota Depok	482.836	913.401	51,23	869.712	48,77	1.783.113	3,96
32.77	Kota Cimahi	170.000	306.697	50,55	300.002	49,45	606.699	1,35
32.78	Kota Tasikmalaya	245.177	418.249	51,73	390.257	48,27	808.506	1,80
32.79	Kota Banjar	58.064	96.862	50,21	96.041	49,79	192.903	0,43
JUMLAH		13.452.082	23.784.193	51,15	22.712.982	48,85	46.497.175	

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Tahun 2011

Sejarah mencatat bahwa di Indonesia pernah terjadi berbagai bencana yang menimbulkan dampak yang cukup besar. Salah satunya letusan gunung api terbesar di dunia. Tahun 1815 Gunung Tambora yang berada di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat dan Gunung Krakatau meletus pada tahun 1883. Bencana lain pada awal abad XXI adalah gempa bumi besar terjadi pada tanggal 26 Desember 2004, di dalam laut sebelah barat Pulau Sumatra di dekat Pulau Simeuleu. Gempabumi ini memicu tsunami yang menewaskan lebih dari 225.000 jiwa. Bencana yang menimbulkan korban jiwa masif ini melanda beberapa negara di asia tenggaran dan selatan. Di Indonesia sendiri, gempa bumi dan tsunami mengakibatkan sekitar 165.798 korban jiwa dan nilai kerusakan yang ditimbulkan mencapai lebih dari Rp 48 triliun rupiah. Selain bencana yang berskala besar, bencana di Indonesia hampir setiap tahun menimbulkan kerugian tidak



sedikit. Bencana tersebut adalah banjir yang hampir setiap tahun menimpa Jakarta dan wilayah sekitarnya, kota-kota di sepanjang daerah aliran sungai Bengawan Solo dan beberapa daerah lain di Indonesia. Total dari kejadian ini menimbulkan kerugian material dan non-material senilai triliunan rupiah. Demikian pula kekeringan yang semakin sering terjadi di beberapa daerah di Indonesia, selain mengancam produksi tanaman pangan juga kian mempermiskin penduduk yang mata pencahariannya tergantung pada pertanian, perkebunan dan peternakan. Persentase jumlah kejadian bencana di Indonesia dari tahun 1815 – 2016.

Bahwa bencana yang paling sering terjadi di Indonesia dari tahun 1815 –2011 adalah banjir 3990 kejadian (39%), angin puting beliung 1771 kejadian (17%), tanah longsor 1600 kejadian (16%), dan kekeringan 1413 kejadian (14%) sedangkan untuk banjir dan tanah longsor 306 kejadian (3%), gempa bumi 272 kejadian (3%), gelombang pasang/abrasi 174 kejadian (2%), kecelakaan transportasi 164 kejadian (2%), kebakaran hutan dan lahan 116 kejadian (1%), letusan gunungapi 110 kejadian (1%), epidemi dan wabah penyakit 109 kejadian (1%), dan konflik/kerusuhan sosial 94 kejadian (1%). Jika dilihat dari lokasi kejadian, sebagian besar bencana terjadi di Jawa Tengah 2171 kejadian, Jawa Barat 1534 kejadian, dan Jawa Timur 1203 kejadian.

Bencana di Provinsi Jawa Barat merupakan bencana alam dan non alam serta bencana sosial akibat ulah manusia. Menurut data Prioritas (IRBI) Nasional 2013 Terdapat 7 Risiko Bencana Dominan yang teridentifikasi berdasarkan Potensi bencana tersebut adalah:

1. Banjir;
2. Gempa bumi
3. Karlahut
4. Erupsi Gunung Api
5. Tanah Longsor
6. Tsunami
7. Kekeringan

Yang berisiko sedang adalah:

1. Kota Bogor
2. Kota Depok

Yang berisiko Tinggi adalah :

1. Kota Bekasi;
2. Kabupaten Cianjur
3. Kota Bandung;
4. Kabupaten Bandung Barat;
5. Kota Cirebon;
6. Kota Sukabumi;
7. Kota Tasikalaya
8. Kabupaten Ciamis
9. Kabupaten Pangandaran

Tabel 4.

Tabel. Potensi Bencana Provinsi Jawa Barat

**POTENSI BENCANA PROVINSI JAWA BARAT
BERDASARKAN CATATAN SEJARAH**

1.	Banjir	6.	Tsunami
2.	Gempa bumi	7.	Kekeringan
3.	Kebakaran Hutan dan lahan		
4..	Erupsi Gunung Berapi		
5.	Tanah Longsor		

Sumber : Data Index Risiko Bencana Nasional 2013

maka dapat dijabarkan kejadian bencana yang terjadi di Provinsi Jawa Barat adalah:

1. Banjir

Dari tabel diatas dapat dilihat total kejadian banjir di Provinsi Jawa Barat sebanyak 215 kali mengakibatkan 49 orang meninggal dunia dan mengungsi sebanyak 25.127 orang. Kejadian banjir secara

periodik terjadi pada daerah-daerah datar tersebut dengan lebih kurangnya dipengaruhi oleh curah hujan dan luasan Daerah Aliran Sungai (DAS). Jawa Barat memiliki sungai-sungai yang berkelok-kelok dan datar yang terkonsentrasi di Pantai Utara. Hal tersebut menyebabkan daerah ini lebih sering terkena banjir, baik secara alami oleh iklim maupun dikarenakan pergeseran keseimbangan alam oleh manusia. Cekungancekungan bentang alam yang terbentuk secara alamiah seperti daerah Bandung juga merupakan daerah yang secara periodik terkena banjir.

2. Gempa bumi

Gempa bumi terjadi di Jawa Barat sebanyak 46 kali kejadian gempa tercatat pernah terjadi di Jawa Barat. Karakteristik gempa di Jawa Barat dikontrol oleh zona subduksi berupa Palung yang memanjang di selatan Pulau Jawa. Pada daerah daratan, gempa terjadi di sekitar zona patahan aktif daerah Jawa Barat, meliputi zona Sesar Cimandiri, Sesar Lembang, dan Sesar Baribis. Kegempaan yang merusak di Jawa Barat umumnya berasal dari pergerakan sistem sesar aktif di darat

3. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutandan Lahan selama Tahun 2016 telah terjadi sebanyak 260 kali yang mengakibatkan Kerusakan Ekosistem di beberapa lokasidan meninggal sebanyak 13 orang..

4. Erupsi Gunung Berapi

Selama kurun waktu 2016 tidak terjadi Erupsi Gunung Berapi

5. Tanah Longsor

Pada Tahun 2016 telah terjadi tanah longsor sebanyak 481 kali yang mengakibatkan korban jiwa yang meninggal sebanyak 25 orang dan mengungsi sebanyak 2.511 orang.

6. Tsunami

Di Tahun 2016 tidak terjadi Tsunami

7. Kekeringan

Selama tahun 2016 tidak terjadi kekeringan

1. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.

Tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu Menetapkan pedoman dan pengarahannya, standarisasi dan prosedur tetap, menyusun dan menetapkan serta mengelola sistem data dan informasi kebencanaan, mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang serta barang, mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber dana lainnya yang sah dan melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan, penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana serta terencana, terpadu dan menyeluruh.

Sedangkan Rincian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah antara lain :

Unsur Pengarah (Pasal 4)

Unsur pengarah mempunyai tugas pokok memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unsur Pengarah mempunyai fungsi;

- a. Perumusan bahan kebijakan teknis sebagai masukan dan saran dalam penanggulangan bencana;

- b. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Unsur Pelaksana (Pasal 5)

Unsur pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi *prabencana*, *saat tanggap darurat* dan *pascabencana*.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unsur Pelaksana mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan kordinasi;
- b. Penyelenggaraan pengkomandoan;
- c. Penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Rincian Tugas Unsur Pelaksana:

- a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja Unsur Pelaksana;
- b. Menyelenggarakan kesekretariatan, pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik;
- c. Menyelenggarakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya, instansi terkait yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pascabencana;
- d. Menyelenggarakan pengkomandoan dilaksanakan melalui pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, logistik dari Organisasi Perangkat Daerah lainnya, instansi terkait yang ada di Daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanggulangan bencana;
- e. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya serta instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;

- g. Menyelenggarakan pelaporan kepada Kepala Badan;
- h. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kepala Pelaksana Badan (Pasal 6)

Kepala Pelaksana Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok Badan, secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pelaksana Badan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan teknis penanggulangan bencana;
- b. Penyelenggaraan koordinasi, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana.

Rincian Tugas Kepala Pelaksana Badan:

- a. Menyelenggarakan perumusan program kerja Badan dan Unsur Pelaksana Badan.
- b. Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan teknis penanggulangan bencana;
- c. Menyelenggarakan koordinasi, memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unsur Pelaksana Badan;
- d. Menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, kesekretariatan, pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- e. Menyelenggarakan pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Kepala Badan mengenai penanggulangan Bencana;

- f. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian Satuan Tugas.
- g. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), LKPJ, dan LPPD Badan;
- h. Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
- i. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan kepada Kepala Badan;
- l. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sekretariat (Pasal 7)

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program, penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pengkoordinasian, perencanaan dan penyusunan program Unsur Pelaksana;
- b. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan program kesekretariatan;
- c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan kepegawaian, umum dan keuangan.

Rincian Tugas Sekretariat

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Unsur Pelaksana Badan dan Sekretariat;

- b. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan
- c. Menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
- d. Menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja;
- e. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- g. Menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- h. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- i. Menyelenggarakan pembinaan Jabatan fungsional;
- j. Menyelenggarakan pengkajian bahan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), LKPJ dan LPPD Badan;
- k. Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- l. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Unsur Pelaksana;
- o. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

SEKRETARIAT MEMBAWAHKAN :

Subbagian Perencanaan dan Program;

Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, perencanaan dan penyusunan program.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan program kerja Subbagian Perencanaan dan Program, Sekretariat serta Bidang

Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

- b. Pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan dan program kerja Subbagian Perencanaan dan Program, Sekretariat serta Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

Rincian Tugas Subbagian Perencanaan dan Program :

- a. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan dan program kerja Subbagian Perencanaan dan Program, Sekretariat serta Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP), LKPJ dan LPPD Badan;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- d. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Program;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- f. Melaksanakan pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Subbagian Keuangan;

Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Badan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan rencana anggaran belanja langsung dan tidak langsung Badan;
- b. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan teknis administrasi keuangan Badan;

Rincian Tugas Subbagian Keuangan :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Badan;
- c. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Badan;
- d. Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan Daerah serta pembayaran lainnya;
- e. Melaksanakan perbendaharaan keuangan;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
- g. Melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Badan;
- h. Melaksanakan verifikasi keuangan;
- i. Melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
- j. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan administrasi keuangan;
- k. Melaksanakan administrasi perjalanan dinas pegawai;
- l. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. Melaksanakan penatalaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, kelembagaan, ketatalaksanaan, umum dan perlengkapan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan;

- b. Pelaksanaan administrasi dokumentasi peraturan perundang-undangan, kearsipan dan perpustakaan, rumah tangga, kehumasan dan perlengkapan.

Rincian Tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- b. Melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
- c. Melaksanakan pengusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Badan
- d. Melaksanakan penyiapan dan pengusulan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan serta tugas/ijin belajar, pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;
- e. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit kerja di lingkungan Badan;
- h. Melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- i. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
- j. Melakukan penggandaan naskah dinas;
- k. Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat;
- l. Melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
- m. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan asset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- n. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- o. Melaksanakan pembinaan Jabatan Fungsional Badan;

- p. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- q. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- r. Melaksanakan penatalaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan pencegahan dan kesiapsiagaan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan;
- b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan pencegahan dan kesiapsiagaan.

Rincian Tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan :

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan, meliputi pedoman dan pengarahan, standardisasi, prosedur tetap, sistem data dan informasi;
- c. Menyelenggarakan pengkajian bahan dan koordinasi pencegahan dan kesiapsiagaan;
- d. Menyelenggarakan pengkajian bahan dan fasilitasi pencegahan dan kesiapsiagaan;
- e. Menyelenggarakan pengarahan dan supervisi pencegahan dan kesiapsiagaan;
- f. Menyelenggarakan pengelolaan sistem data dan informasi kebencanaan;
- g. Menyelenggarakan standardisasi dan prosedur tetap;

- h. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- i. Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
- j. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. Menyelenggarakan penatalaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahkan :

Seksi Pencegahan;

Seksi Pencegahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan dan kebijakan teknis, koordinasai dan fasilitasi pencegahan kebencanaan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi pencegahan kebencanaan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pencegahan kebencanaan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan sistem data dan informasi kebencanaan.

Rincian Tugas Seksi Pencegahan :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pencegahan.
- b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pencegahan kebencanaan;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi pencegahan kebencanaan;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi pencegahan kebencanaan;
- e. Melaksanakan pengolahan sistem data dan informasi kebencanaan;



- f. Melaksanakan penyusunan bahan standardisasi dan prosedur tetap;
- g. Melaksanakan penyusunan bahan dan pencegahan kebencanaan;
- h. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Pencegahan;
- i. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. melaksanakan penatalaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Seksi Kesiapsiagaan

Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi kesiapsiagaan kebencanaan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi kesiapsiagaan kebencanaan
- b. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kesiapsiagaan kebencanaan.

Rincian tugas Seksi Kesiapsiagaan :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kesiapsiagaan;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis kesiapsiagaan kebencanaan;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi kesiapsiagaan kebencanaan;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi kesiapsiagaan kebencanaan;
- e. Melaksanakan standardisasi dan prosedur tetap kesiapsiagaan kebencanaan;
- f. Melaksanakan supervisi kesiapsiagaan kebencanaan;
- g. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Kesiapsiagaan;

- h. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. melaksanakan penatalaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi Kedaruratan dan Logistik.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi kedaruratan dan logistik;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kedaruratan dan logistik.

Rincian tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik :

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- b. Menyelenggarakan pengkajian bahan dan melaksanakan kebijakan teknis Kedaruratan dan Logistik;
- c. Menyelenggarakan pengkajian bahan dan koordinasi Kedaruratan dan Logistik;
- d. Menyelenggarakan pengkajian bahan dan fasilitasi kedaruratan dan logistik meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, pemulihan prasarana dan sarana serta pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. Menyelenggarakan pengumpulan dan penyaluran uang serta barang;
- f. Menyelenggarakan pengkajian bahan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kedaruratan dan logistik;
- g. Menyelenggarakan supervisi kedaruratan dan logistik;

- h. Menyelenggarakan pengkajian tanggap darurat secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
- i. Menyelenggarakan rekomendasi status keadaan darurat bencana;
- j. Menyelenggarakan pengeralahan sumber daya manusia dan peralatan;
- k. Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
- l. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- n. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- o. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahkan:

Seksi Kedaruratan

Seksi Kedaruratan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi kedaruratan bencana.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kedaruratan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi kedaruratan.
- b. Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kedaruratan.

Rincian tugas Seksi Kedaruratan :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kedaruratan;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan dan kebijakan teknis kedaruratan kebencanaan;



- c. Melaksanakan penyusunan dan pengolahan data serta informasi kedaruratan secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi kedaruratan kebencanaan, meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, perlindungan, pengurusan pengungsi;
- e. Melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi kedaruratan kebencanaan, meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, perlindungan, pengurusan pengungsi;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi penentuan status keadaan darurat bencana;
- g. Melaksanakan penyelamatan dan evaluasi korban dan harta benda;
- h. Melaksanakan perlindungan dan pengurusan pengungsi;
- i. Melaksanakan pengerahan sumber daya manusia dan peralatan;
- j. Melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kedaruratan;
- k. Melaksanakan supervisi kedaruratan;
- l. Menyelenggarakan pengkajian tanggap darurat secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
- m. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Kedaruratan;
- n. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- o. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- p. Melaksanakan pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Seksi Logistik

Seksi Logistik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi logistik kebencanaan;

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Logistik mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi logistik kebencanaan;
- b. Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan logistik kebencanaan.

Rincian Tugas Seksi Logistik :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Logistik;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan dan kebijakan teknis logistik kebencanaan;
- c. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi logistik kebencanaan;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi logistik, meliputi pengendalian, pengumpulan dan penyaluran uang serta barang, pertanggungjawaban penggunaan APBD, penyelamatan, pemulihan prasarana dan sarana serta pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. Melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi logistik, meliputi pengendalian, pengumpulan dan penyaluran uang serta barang, pertanggungjawaban penggunaan APBD, penyelamatan, pemulihan prasarana dan sarana serta pemenuhan kebutuhan dasar;
- f. Melaksanakan pengadaan barang/jasa untuk kebutuhan logistik;
- g. Melaksanakan pengerahan logistik;
- h. Melaksanakan supervisi logistik;
- i. Melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban uang dan barang;
- j. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Logistik;
- l. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- m. Melaksanakan pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi.

Rincian tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi :

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- b. Menyelenggarakan pengkajian bahan dan kebijakan teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- c. Menyelenggarakan pengkajian bahan dan koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- d. Menyelenggarakan pengkajian bahan dan fasilitasi rehabilitasi meliputi perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik serta pemulihan sosial psikologis, sosial ekonomi budaya, keamanan, dan ketertiban, fungsi pemerintahan dan pelayanan publik;
- e. Menyelenggarakan pengkajian bahan dan fasilitasi rekonstruksi meliputi pembangunan kembali prasarana dan sarana serta sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat serta peningkatan kondisi sosial, ekonomi, budaya, fungsi pelayanan publik dan pelayanan utama dalam masyarakat;

- f. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- g. Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
- h. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terait;
- j. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan :

Seksi Rehabilitasi;

Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi rehabilitasi kebencanaan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi rehabilitasi kebencanaan;
- b. Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data rehabilitasi kebencanaan.

Rincian Tugas Seksi Rehabilitasi :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Rehabilitasi;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan dan kebijakan teknis Rehabilitasi kebencanaan;
- c. Melaksanakan penyusunan dan pengolahan data serta informasi rehabilitasi kebencanaan;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi rehabilitasi kebencanaan;
- e. Melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi rehabilitasi kebencanaan meliputi perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana

- umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik serta pemulihan sosial psikologis, sosial ekonomi budaya, keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan dan pelayanan publik;
- f. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Rehabilitasi;
 - g. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Seksi Rekonstruksi.

Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi rekonstruksi.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi rekonstruksi mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi rekonstruksi kebencanaan;
- b. Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data rekonstruksi kebencanaan.

Rincian Tugas Seksi Rekonstruksi :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Rekonstruksi;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan dan kebijakan teknis Rekonstruksi kebencanaan;
- c. Melaksanakan penyusunan dan pengolahan data serta informasi rekonstruksi kebencanaan;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi rekonstruksi kebencanaan;
- e. Melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi rekonstruksi kebencanaan meliputi pembangunan kembali prasarana dan sarana serta sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun

- yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat serta peningkatan kondisi sosial, ekonomi, budaya, fungsi pelayanan publik dan pelayanan utama dalam masyarakat;
- f. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi rekonstruksi;
 - g. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Satuan Tugas

Satgas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan.

Satgas mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas koordinasi dan fasilitasi operasional penanggulangan bencana. Anggota Satuan Tugas berasal dari perangkat daerah dan Instansi Terkait. Jumlah anggota Satgas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan. Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Pelaksana BPBD.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk. Jenis dan Jejaring Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.

Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT**




KONDISI KEPEGAWAIAN

Jumlah Pegawai secara keseluruhan adalah 64 orang yang terdiri dari :

- Golongan IV = 10 (sepuluh) orang
- Golongan III = 36 (tiga puluh empat) orang
- Golongan II = 17 (tujuh belas) orang
- Golongan I = 1 (satu) orang

Grafik 1.

Grafik Kondisi Kepegawaian





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Renstra Strategik Tahun 2013-2018

Rencana Strategik adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan program Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat pelaksana pada BPBD Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam bidang kebencanaan selama kurun waktu 5 (lima) Tahun 2013 – 2018. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, yang mencanangkan Misi “Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera. Visi tersebut dijabarkan ke dalam 5 Misi, yaitu :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Jawa Barat yang Produktif dan Berdayasaing;
2. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal;
3. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah;
4. Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan untuk Pembangunan yang Berkelanjutan;
5. Meningkatkan Efektivitas Pemerintah Daerah dan Kualitas Demokrasi.

Berdasarkan penjabaran sasaran dari kelima misi tersebut, maka tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah diarahkan untuk mendukung keberhasilan pencapaian Misi Kesatu yakni

Mewujudkan Sumber Daya Manusia Jawa Barat yang Produktif dan Berdayasaing.

Adapun kedudukan dan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mendukung keberhasilan Misi Kesatu adalah melalui pencapaian sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas perlindungan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial.
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas bantuan/jaminan sosial.
- c. Mengurangi resiko bencana.
- d. Meningkatkan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

2.1.1. Visi dan Misi

Penguatan kedudukan dan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya diwujudkan dalam bentuk penetapan Visi, Misi dan Strategi sebagai berikut :

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan kemana dan bagaimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, dan inovatif, serta produktif. Dengan demikian , Visi adalah gambaran keadaan masa depan yang diinginkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam jangka panjang. Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Jawa Barat 2008-2013, telah dirumuskan Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu

” Terciptanya penanggulangan bencana yang cepat, tepat dan profesional”.

Penanggulangan bencana adalah tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat. Dalam pengertian ini, setiap orang/individu dan ikut bertanggung jawab



dalam penanggulangan bencana untuk keamanan dan keselamatan dirinya, keluarganya, maupun lingkungannya.

Berdasarkan pengalaman dalam penanggulangan bencana, upaya kesiapsiagaan merupakan faktor utama dalam menghadapi bencana. Oleh sebab itu, diperlukan upaya-upaya strategi melalui perencanaan yang dilakukan secara terintegrasi lintas pelaku dan pemangku kepentingan.

Perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan, menuntut proses perencanaan harus dilakukan secara partisipatif, sinergi dengan melibatkan seluruh komponen dalam masyarakat, sehingga perencanaan tersebut dapat berjalan lancar dan akuntabel.

Berdasarkan hal tersebut, untuk mendukung Visi Provinsi Jawa Barat, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan Visi, sebagai berikut :

“Menjadi Penggerak Utama Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Jawa Barat pada tahun 2013 - 2018”.

Untuk mewujudkan Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah maka ditetapkan Misi sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan upaya preventif, edukatif dan implementatif penanggulangan bencana pada saat terjadi dan pasca bencana.**
- 2. Meningkatkan Kapasitas sumber daya organisasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat**

2.1.2. Tujuan, Sasaran dan Indikatornya

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, bersifat idelistik, mengandung nilai-nilai luhur dan



keinginan yang kuat untuk menjadi lebih baik dan berhasil. Tujuan tersebut akan menjadi arah perjalanan organisasi dalam beberapa tahun yang akan datang berdasarkan pada berbagai kriteria, aksestabilitas, fleksibilitas, motivasi dan mudah dipahami. Perumusan tujuan dilakukan melalui proses :

2. Peninjauan data lingkungan internal dan eksternal.
3. Memadukan umpan balik Customer dan Stake Holder.
4. Menganalisis kesenjangan pelayanan untuk mencari masalah.
5. Menentukan arah untuk mencapai keberhasilan yng diinginkan.
6. Memilih dan menetapkan tujuan.

Untuk mencapai keberhasilan pencapaian Visi dan Misi, maka telah ditetapkan bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana, dijabarkan sebagai berikut ;

1. Terciptanya penanggulangan bencana yang akuntabel dan profesional;
2. Terwujudnya hubungan komunikasi yang harmonis dan dinamis serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap akibat bencana;
3. Terbentuknya masyarakat peduli bencana dan tanggap bencana serta tersedianya buper stock dan peralatan sarana prasarana;
4. Tersedianya system informasi dan dokumentasi berbasis bencana;
5. Terwujudnya data kebutuhan insfrastruktur dan lahan rehab dan rekon pasca bencana.

Sedangkan Sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Agar sasaran dapat lebih efektif, maka harus bersifat spesifik, dapat dinilai, dapat diukur, menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil



dan dapat dicapai dalam waktu satu tahun, atau berlaku pada masa yang akan datang.

Sasaran sebagai penjabaran dari tujuan yang harus dicapai dalam kurun waktu tahunan, sementara atau bahkan triwulan dan bulanan, perlu dirumuskan secara konkrit dan teratur. Adapun Sasaran yang da Indikator sasaran adalah meningkatkan ketahanan masyarakat agar masyarakat Jawa Barat siap dan tangguh dalam menghadapi kemungkinan bencana yang terjadi serta pengurangan resiko bencana (mitigasi).

2.1.3. Sasaran Strategik dan Indikator Sasaran

Sebagai konkritisasi dari RPJM strategi yang dijelaskan tersebut diatas, dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk kebijakan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Stake Holder dan masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi, dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.



VISI	MISI
<p>Menjadi Penggerak Utama Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Jawa Barat pada tahun 2013 - 2018</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan upaya preventif, edukatif dan implementatif penanggulangan bencana pada saat terjadi dan pasca bencana. 2. Meningkatkan kapasitas sumber daya organisasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Dengan mengacu kepada kebijakan yang telah disepakati dan ditetapkan, disusunlah program-program yang merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, terpadu, yang dilaksanakan oleh segenap aparat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, termasuk kerjasama dengan Stake holder dan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.4. Kebijakan dan Program

Sebagai konkritisasi dari program-program yang telah dicanangkan, maka penetapan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan tindakan nyata dalam jangka satu tahun atau kurang, dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki untuk mencapai sasaran dan tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sesuai dengan kebijaksanaan



dan program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat yang telah ditetapkan.

Adapun kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari :

- b. Meningkatkan profesionalisme petugas yang menangani Penanggulangan Bencana. Untuk mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kebijakan tersebut perlu direalisasikan secara bertahap baik bagi petugas yang sudah ada yang secara potensial dapat ditingkatkan maupun mengisi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari luar yang memenuhi persyaratan. Hal ini cukup penting mengingat di dalam proses manajemen, unsur manusia merupakan faktor yang dominan dalam mencapai tujuan organisasi.
- c. Mengembangkan sistem penanggulangan Bencana secara terpadu dan konseptual. Berbagai forum koordinasi yang selama ini dilaksanakan masih perlu lebih diefektifkan lagi, dan dilakukan secara sistematis dan terintegrasi. Koordinasi dalam upaya penanggulangan bencana harus tetap dikembangkan dari yang bersifat sektoral menjadi lintas sektoral dan regional. Untuk itu perlu ada komitmen yang kuat antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan SKPD terkait, baik ditingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota.
- d. Mengembangkan metoda Penanggulangan Bencana yang komprehensif dan aplikatif. Kompleksitasnya masalah Penanggulangan Bencana menuntut aparat untuk mampu menanganinya secara sistematis, analitis dan tuntas. Untuk itu pengembangan model-model atau metode-metode yang praktis dan mudah dilaksanakan harus menjadi agenda tersendiri di dalam meningkatkan kinerja Badan



Penanggulangan Bencana Daerah yang bersifat teknis maupun yang bersifat manjerial.

- e. Memanfaatkan kemajuan IPTEK dalam menangani masalah-masalah Penanggulangan Bencana. Dalam era globalisasi, kemajuan IPTEK dalam menangani suatu masalah merupakan hal yang tidak terhindarkan lagi. Bagi aparat yang menangani penanggulangan bencana, baik terhadap Pemerintah Provinsi maupun Tingkat Kabupaten / Kota harus peka dan mampu memanfaatkan kemajuan IPTEK untuk memudahkan dan mempercepat upaya penanggulangan bencana, yang dari waktu ke waktu tidak semakin ringan nemun semakin kompleks, baik sebagai pengaruh dari dalam negeri maupun pengaruh dunia internasional, apabila aparat mengabaikan IPTEK, maka akan sulit untuk mensejajarkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan bidang-bidang lainnya.
- f. Meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana. Dalam masyarakat modern peranan Pemerintah semakin kecil, dibandingkan dengan peranan masyarakat karena pemerintah lebih bersifat fasilitator, regulator dan inovator. Menghadapi kenyataan yang ada, menunjukkan bahwa penanganan masalah bencana sebagai obyek sekaligus harus berperan sebagai pelaku atau subyek. Kebijakan ini ditempuh karena keterbatasan sumberdaya yang ada pada Pemerintah, menuntut peranaktif masyarakat. Oleh karena itu melalui kebijakan ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu mendorong dan mengkoordinasikan masyarakat agar mereka mamperoleh kesempatan yang lebih luas untuk mengatasi masalahnya sendiri secara mandiri.



- g. Memadukan Rencana Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Rencana Tahunan SOPD terkait dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Sebagai penjabaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan SKPD dan Pemerintahan Kabupaten/Kota terkait, setiap tahun perlu disusun program tahunan. Hal ini masih diperlukan, karena dari rencana kegiatan yang telah disusun dalam Renstra masih disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia, sehingga perlu ada skala prioritas. Untuk lebih mengoptimalkan keberhasilan upaya penanggulangan bencana, maka diperlukan sinergisme kegiatan antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan SKPD terkait dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Program Kegiatan dan Anggaran

- a. Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber daya Aparatur Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Kemampuan Aparatur BPBD Provinsi Jawa BaratAlokasi Anggaran sebesar Rp. 528.600.000,-;
- b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BPBD Provinsi Jawa Barat, anggaran Rp. 1.088.765.000-;
- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor BPBD Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp. 5.542.600.000,-;
- d. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor BPBD Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp. 1.577.250.000,-;



- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal BPBD Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp. 164.150.000,-; Kegiatan Pengelolaan Keuangan BPBD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp. 100.000.000,-
- f. Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat :
 - (1) Kegiatan perkuatan bidang kebencanaan di Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp.706.950.000
 - (2) Kegiatan Peningkatan kapasitas Kemampuan relawan dan kesiapan dan ketersediaan Kabupaten/Kota dalam penyediaan logistik, dengan alokasi anggaran Rp.174.820.000
 - (3) Penguatan kelembagaan pusdalops BPBD Jawa Barat , dengan alokasi anggaran Rp.600.000.000
 - (4) Peningkatan kapasitas manajemen kedaruratan dan logistic di Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp.1.116.954.000
 - (5) Penguatan logistic dan Alat Evakuasi di Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp.2.226.450.000
 - (6) Pemantauan dan Evaluasi penanganan pasca Bencana di Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp. 568.070.000
 - (7) Penguatan kapasitas kesiapsiagaan , dengan alokasi anggaran Rp.866.600.000
 - (8) Pengembangan forum kebencanaan , dengan alokasi anggaran Rp.290.945.000
 - (9) Peningkatan kemampuan relawan penanggulangan bencana kab/kota, dengan alokasi anggaran Rp.892.500.000,-




- (10) Pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat tangguh bencana, dengan alokasi anggaran Rp.540.000.000,-
- (11) Pelatihan pemulihan sarana pasca bencana, dengan alokasi anggaran Rp.680.180.000,-
- (12) Penyusunan regulasi bidang kebencanaan, dengan alokasi anggaran Rp.186.250.000,-

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2016

Rencana Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan Program, Kebijakan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kinerja Tahunan. Dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran maupun kegiatan.

Rencana Kinerja merupakan pedoman bagi penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyusun Rencana Kinerja Tahun 2016 sebagaimana tabel berikut :





Tabel 2.2
RENCANA KINERJA BPBD PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2016

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2016	
			TARGET	REALISASI
MISI KELIMA : MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN DAERAH DAN KUALITAS DEMOKRASI				
SASARAN 1 : PENCEGAHAN DAN PENANGANAN MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)				
1.	Jumlah PMKS yang ditangani (Masyarakat Korban Bencana)	Orang	1% dr jmlh pddk jabar	464.971,75

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan, Gubernur diwajibkan untuk menyusun Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2016 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016., sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber daya Aparatur

Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Kemampuan Aparatur BPBD Provinsi Jawa Barat Alokasi Anggaran sebesar Rp. 528.600.000,- ;realisasi anggaran sebesar, Rp. 342.281.000 (64.75 %) dan realisasi fisik sebesar (100 %)



2. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, melalui Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BPBD Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.088.765.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 907.458.180,- atau 83.35 % dan realisasi fisik sebesar 100 %.
3. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**, melalui kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor BPBD Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.542.600.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 3.848.015.400,- atau 69.43 % dan realisasi fisik sebesar 100 %.
4. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**, melalui Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur BPBD Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 612.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 469.956.600,- atau 76.79 %.
5. **Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur**, melalui kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor BPBD Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.577.250.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.485.972.400,- atau 94.21 % dan realisasi fisik sebesar 100%.
6. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**, melalui kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Intern BPBD Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 164.150.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 163.305.000,- atau 99,49% dan realisasi fisik sebesar 100%, kegiatan Pengelolaan keuangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar 95.074.000 atau 95,07 dan realisasi fisik sebesar 100%.
7. **Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat**, melalui kegiatan :



- (1) Perkuatan Bidang Kebencanaan di Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp.706.950.000, dengan realisasi sebesar Rp.702.481.038 atau 99,37%, begitu pula realaisasi fisik sebesar 100 %.
- (2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kemampuan Relawan dan Kesiapandan Ketersediaan Kabupaten/Kota dalam penyediaan Logistik dan.., dengan alokasi anggaran Rp.174.820.000, dengan realisasi sebesar Rp. 164.630.000 atau 94,17%, begitu pula realaisasi fisik sebesar 100 %.
- (3) Kegiatan Penguatan Kelembagaan PUSDALOPS BPBD Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp.600.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.578.730.000,- atau sebesar 96,46%, begitu pula realaisasi fisik sebesar 100 %.
- (4) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Manajemen Kedaruratan dan Logistik di Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp. 1.116.954.000,- dengan realisasi sebesar Rp.920.942..000,- atau sebesar 82,45%, begitu pula realaisasi fisik sebesar 100%.
- (5) Kegiatan Penguatan Logistik dan Alat Evakuasi di Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp.2.226.450.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.940.225.000,- atau sebesar 87,14 %, realaisasi fisik 100%.
- (6) Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pasca Bencanadi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp.568.070.000,- dengan realisasi sebesar Rp.415.790.000,- atau 73,19 %, begitu pula realaisasi fisik sebesar 100 %.
- (7) Kegiatan Penguatan Kapasitas Kesiap Siagaan, dengan alokasi anggaran Rp.866.800.000, dengan realisasi sebesar Rp.860.924.000,- Atau sebesar 99,35%, begitu pula realisasi fisik sebesar 100%.



- (8) Kegiatan Pengembangan Forum Kebencanaan, dengan alokasi anggaran Rp.290.945.000,-, dengan realisasi sebesar Rp.285.600.000,- atau 98,16%. Adapun realisasi fisik kegiatan ini adalah 100 %.
- (9) Kegiatan Peningkatan Kemampuan Relawan Penanggulangan Bencana, dengan alokasi anggaran Rp. 892.500.000,-, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.843.955.500,- atau sebesar 94,56%. Adapun capaian fisik sudah mencapai 100%.
- (10) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat menuju Masyarakat Tangguh -Bencana, dengan alokasi anggaran Rp.540.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.539.595.000,- atau sebesar 99,93 %. Adapun capaian realisasi fisik sebesar 100%.
- (11) Kegiatan Pelatihan Pemulihan Sarana Pasca Bencana, dengan alokasi anggaran Rp.660.180.000,-, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 649.452.500.- atau sebesar 96,38 %. Adapun target capaian fisik kegiatan ini yaitu 100%.
- (12) Kegiatan Penyusunan Regulasi Bidang Kebencanaan, dengan alokasi anggaran Rp.186.250.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 178.255.000,- atau sebesar 95,71% dengan capaian fisik sebesar 100%.
- (13) Kegiatan Penyusunan Kajian dan Mitigasi PRB Geo Park Ciletuh dengan alokasi anggaran Rp.437.550.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.431.718.000,- atau sebesar 98,67.% dengan capaian fisik 100 %.
- (14) Kegiatan Bimbingan Teknis Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana, dengan alokasi anggaran Rp.380.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.319.195.000,- atau sebesar 83,89% dengan capaian fisik sebesar 100%.



TABEL 2.3

**PERJANJIAN KINERJA BPBD PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2016**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya, aparaturnya dan Masyarakat Sadar Bencana dalam Pengurangan Risiko Bencana	Jumlah orang yang terlatih	Orang	576
2.	Masyarakat Korban Bencana di Jawa Barat	Jumlah masyarakat korban bencana yang mendapatkan bantuan kebutuhan dasar hidup minimal di 27 Kab/Kota	%	1 % dari Jumlah Penduduk Jawa Barat





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

3.1.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja sasaran stratejik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dilaksanakan dengan membandingkan indikator kinerja sasaran yang bersifat outcome atau output penting realisasi kinerja aktual tahun 2016 dengan targetnya sehingga diperoleh capaian kinerja dalam bentuk prosentase.

Selain itu pengukuran kinerja mencakup pula beberapa capaian kinerja yang dapat diperbandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, benchmarking dan perbandingan kinerja aktual dengan standarnya atau standar pelayanan minimal (SPM) serta perbandingan kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan rencana jangka menengah (RPJMD). Data kinerja aktual diperoleh dari sumber data primer maupun sekunder melalui sistem informasi pengumpulan data kinerja. Data kinerja aktual berasal dari data kinerja organisasi perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja masing-masing OPD data kepustakaan yang diperlukan kemudian diolah, dievaluasi dan dianalisis untuk memperoleh data realisasi kinerja yang relevan dengan sasaran stratejik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Formulir bantu yang dipergunakan untuk mengukur kinerja adalah formulir pengukuran kinerja, rencana kerja tahunan dan penetapan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



Penghitungan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (Formulir Pengukuran Kinerja), perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

- (1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- (2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Selanjutnya pemaknaan dari capaian nilai kinerja dibagi berdasarkan klarifikasi berikut :

SKALA PENILAIAN

SKALA NILAI	KATAGORI PENILAIAN
>100	Sangat Baik
80 > 100	Baik
>55 – 80	Sedang
< 55	Kurang

3.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategik, diperoleh rata-rata capaian sasaran dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 3.1
TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2016

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2016	
			TARGET	REALALISASI
1	Jumlah PMKS yang ditangani (Masyarakat Korban Bencana)	orang	1% dari penduduk Jawa Barat	464.71,75

Indikator Kinerja merupakan alat ukur keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja Program dan Kegiatan yang telah direncanakan. Adapun penetapan Indikator Kinerja ini adalah untuk :

1. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

3.1.3. Pengukuran Indikator Kinerja

Indikator Kinerja merupakan alat ukur keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja Program dan Kegiatan yang telah direncanakan. Adapun penetapan Indikator Kinerja ini adalah untuk :

1. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;



2. Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

TABEL 3.2
PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2016		CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
			TARGET	REALISASI		
MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN DAERAH DAN KUALITAS DEMOKRASI						
Sasaran 1: Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)						
1	Jumlah PMKS yang ditangani (Masyarakat Korban Bencana)	Orang	1% dr jumlah pddk Jabar	464.971,75	100	Baik

3.1.4. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2016, berdasarkan Sasaran Misi sebagai berikut :

MISI PERTAMA	Meningkatkan upaya preventif, edukatif dan implementatif penanggulangan bencana pada saat terjadi dan pasca bencana
SASARAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya masyarakat sadar bencana dan terlaksananya penanganan korban bencana melalui kerjasama Sinergis dengan Stakeholder dalam sistem jaringan yang terintegrasi 2. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan disiplin SDM aparatur. 3. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat 4. Meningkatnya sistem pelayanan perencanaan dan pelaporan



Misi pertama ini lebih menitikberatkan kepada peningkatan wawasan dan pemahaman aparaturnya serta masyarakat akan bencana yang terjadi disekitar mereka, hal ini telah dilakukan melalui kegiatan :

- (1) Kegiatan Perkuatan Bidang Kebencanaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.706.950.000,- dengan realisasi sebesar Rp 702.481.038,- atau 99,37% dan realisasi fisik sebesar 100%.
- (2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kemampuan Relawan dan Kesiapan dan Ketersediaan Kabupaten/Kota dalam Penyediaan Logistik dan Peralatan dengan alokasi anggaran Rp.174.820.000,-, dengan realisasi sebesar Rp.164.630.000,- atau 94,17%, begitu pula realisasi fisik sebesar 100 %. Output kegiatan ini adalah Tertanggulangnya masyarakat korban bencana dan tersedianya logistik dan peralatan penanggulangan bencana.
- (3) Kegiatan Penguatan Kelembagaan PUSDALOPS BPBD Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp.600.000.000,-, dengan realisasi sebesar Rp. 578.730.000,- atau 96,46%, begitu pula realisasi fisik sebesar 100 %. Output kegiatan ini adalah Terindikasinya bahaya berpotensi menimbulkan bencana dan seluruh dampak yang terjadi di wilayah Jawa Barat.
- (4) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Manajemen Kedaruratan dan Logistik di Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp. 1.116.954.000,- dengan realisasi sebesar Rp.920.942.000,- sebesar 82,45%, begitu pula realisasi fisik sebesar 100 %. Output Terlatihnya Petugas yang memahami manajemen Kedaruratan dan logistik..
- (5) Kegiatan Penguatan Logistik dan Alat Evakuasi di Jawa Barat,



dengan alokasi anggaran Rp. 2.226.450.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.940.225.000,- atau sebesar 87,14%, begitu pula realaisasi fisik sebesar 100 %. Output kegiatan ini adalah Percepatan Tertanggulangnya masyarakat korban bencana dan tersedianya logistic dan peralatan Penanggulangan Bencana.

- (6) Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pasca Bencana di Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp.568.070.000,- dengan realisasi sebesar Rp.415.790.000,- atau sebesar 73,19 %, realaisasi fisik 100% Output kegiatan ini adalah Terpantaunya upaya pemulihan pasca bencana.
- (7) Kegiatan Penguatan Kapasitas Kesiapsiagaan dengan alokasi anggaran Rp. 866.600.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 860.942.000,- atau sebesar 99,35% dengan realisasi fisik sebesar Rp. 100%, output kegiatan ini adalah tersedianya Dokumen Rencana Kontijensi serta terciptanya sinergitas penyelenggaraan penanggulangan bencana antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi Jawa Barat.
- (8) Kegiatan Pengembangan Forum Kebencanaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 290.945.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 285.600.000,- atau 98,16% dengan realisasi fisik sebesar 100% outputnya adalah meningkatnya kesiapsiagaan dan ketangguhan elemen-elemen yang tergabung dalam forum kebencanaan termasuk didalamnya adalah lembaga pemerintah dan kelompok organisasi masyarakat sipil.
- (9) Kegiatan Peningkatan Kemampuan Relawan Penanggulangan Bencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 892.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 843.955.500,- atau 94,56% dengan realisasi fisik sebesar 100% outputnya adalah meningkatnya kapasitas relawan penanggulangan bencana



- guna membantu terselenggaranya penanggulangan bencana antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi Jawa Barat.
- (10) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Menuju Masyarakat Tangguh Bencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 540.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 539.595.000,- atau 99,93% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan outputnya adalah Masyarakat memiliki kesiapan untuk menghadapi bencana dan kemampuan untuk mengurangi risiko serta memiliki ketahanan dan kekuatan untuk membangun kembali kehidupan setelah terkena dampak bencana.
- (11) Kegiatan Pelatihan Pemulihan Sarana Pasca Bencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 660.180.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 649.452.500,- atau 98,38% dan Realisasi fisik sebesar 100% dengan outputnya adalah Tersciptanya 100 orang kelompok kelompok masyarakat Kabupaten/Kota dan relawan Provinsi Jawa Barat yang terampil dalam hal pembuatan jembatan gantung dan rumah siap bangun.
- (12) Kegiatan Penyusunan Regulasi Bidang Kebencanaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 186.250.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 178.225.000,- atau 95,71% dan realisasi fisik sebesar 100% outputnya adalah Tersedianya Regulasi tentang Kebencanaan di Jawa Barat.
- (13) Kegiatan Penyusunan Kajian dan Mitigasi PRB Geo Park Ciletuh dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 437.550.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 431.718.000,- atau 98,67% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan output Tersedianya Data Karakteristik dan Potensi Bencana di daerah Rawan Bencana.
- (14) Kegiatan Bimbingan Teknis Pengkajian Kebutuhan Pasca



Bencana alokasi anggaran sebesar Rp. 380.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 319.195.000,- atau 83,89 dan realisasi fisik sebesar 100% dengan output Terlatihnya aparatur daerah yang kompeten dalam pengkajian.

MISI KEDUA Meningkatkan kapasitas sumber daya organisasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan fixecost.

SASARAN

- 1 Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan disiplin SDM aparatur
2. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat
3. Meningkatkan system pelayanan , perenanaan dan pelaporan

Misi kedua ini lebih menitikberatkan kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan :

- (1) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur BPBD Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 528.600.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 324.281.000,- atau 64,75%. **Output** kegiatan adalah Meningkatnya kesejahteraan Pegawai BPBD, terfasilitasinya pelayanan kesehatan dan jasa kesehatan, tersedianya pendidikan dan pelatihan melalui melalui Bimtek dan sosialisasi
- (2) Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BPBD Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.088.765.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 907458.180,- atau 83,35 %. **Output** kegiatan adalah tersedianya jasa

administrasi pelayanan kantor.

- (3) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor BPBD Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.542.600.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 3.848.015.400,- atau 69,43 %. **Output** kegiatan adalah tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor BPBD Provinsi Jawa Barat.
- (4) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor BPBD Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.577.250.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 1.485.972.400,- atau 94,21 %. **Output** kegiatan adalah Optimalisasi Sarana dan Prasarana Kantor BPBD Provinsi Jawa Barat.
- (5) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Intern BPBD Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 164.150.000.-, realisasi anggaran sebesar Rp. 163.305.000,- atau 99,49 %. **Output** kegiatan adalah Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi serta dokumen keuangan
- (6) Kegiatan Pengelolaan Keuangan BPBD Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 95.074.000,- atau 95,07%. **Output**nya adalah Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dilingkungan BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mempertahankan WTP.

**Realisasi anggaran/keuangan berdasarkan unit kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016**


UNIT KERJA	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	Keu %	FISIK %
BPBD PROV JABAR			27.059.202.004,-	23.720.614.866,-	87,66	100
Sekretariat BPBD Sekretariat BPBD	Peningkatan Kesejahteraan Sumberdaya Aparatur	Peningkatan Kesejahteraan Kemampuan Aparatur	528.600.000,-	342.281.000,-	64,75	100
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran	1.088.765.000,-	907.458.180	83,35	100
	Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur	Pengadaan Sarana dan prasarana Kantor	5.542.600.000,-	3.848.015.400,-	69,43	100
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Sarana dan Pra Sarana Kantor	1.577.250.000,-	1.485.972.400,-	94,21	100
	Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat	Penyusunan Regulasi Bidang Kebencanaan	186.250.000,-	178.255.000,-	95,71	100
	Peningkatan Sistem Pelaporan Dan capaian kinerja keuangan	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Intern BPBD	164.150.000,-	163.305.000,-	99,49	100
		Pengelolaan Keuangan BPBD	100.000.000,-	95.074.000,-	95,07	100
Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat	Perkuatan Bidang Kebencanaan di Jabar	706.950.000,-	702.481.038,-	99,37	100
		Peningkatan Kapasitas Kemampuan Relawan dan	174.820.000,-	164.630.000,-	94,17	100



		Kesiapan dan Ketersediaan Kab/Kota dlm Penyediaan Logistik dan Peralatan				
		Penguatan Kapasitas Kesiapsiagaan	866.600.000	860.924.000	99,35	100
		Pengembangan Forum Kebencanaan	290.945.000	285.600.000	98,16	
		Peningkatan Kemampuan Relawan Penanggulangan Bencana	892.500.000	843.955.500	94,56	100
Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat Menuju Masyarakat tangguh Bencana	540.000.000	539.595.000	99,93	100
		Penyusunan Kajian dan Mitigasi PRB Geo Park Ciletuh	437.550.000	431.718.000	98,67	100
		Penguatan Kelembagaan Pusdalops BPBD Provinsi Jawa Barat	600.000.000	578.730.000	96,46	100
		Peningkatan Kapasitas Manajemen Kedaruratan dan Logistik di Jawa Barat	1.116.954.000	920.942.000	82,45	100



		Penguatan Logistik dan Alat Evakuasi di Jawa Barat	2.226.450.000	1.940.225.000	87,14	100
Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi	Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat	Pemantuan dan Evaluasi Penanganan Pasca Bencana di Jawa Barat	568.070.000	415.790.000	73,19	100
		Pelatihan pemulihan Sarana Pasca Bencana	660.180.000	649.452.500	98,38	100
		Bimbingan Teknis Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana	380.500.000	319.195.000	83,89	100



BAB IV

PENUTUP

1. Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja Sasaran Strategik

Beberapa gambaran keberhasilan atas penyelenggaraan pembangunan di Daerah secara normatif setidaknya ditunjukkan dengan terjadinya perubahan yang signifikan dalam kesejahteraan masyarakatnya. Namun untuk mencermati perbaikan kesejahteraan masyarakat tidaklah sederhana, karena konsep kesejahteraan tidaklah hanya menyangkut tampilan fisik dari masyarakatnya melalui penggambaran kenaikan laju pertumbuhan ekonomi saja, tetapi lebih jauh lagi melalui peningkatan kemampuan daya beli masyarakat, meningkatnya derajat kesehatan dan membaiknya tingkat pendidikan.

Dalam mewujudkan kondisi masyarakat seperti di atas tentu memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh pelaku secara bersama-sama untuk bekerja keras dan bertanggungjawab melaksanakan pembangunan di segala bidang. Kontribusi pembangunan dari seluruh pelaku secara sinergi dan menghimpun seluruh sumber daya baik sektor Pemerintah, sektor swasta maupun masyarakat luas akan membuahkan percepatan dalam mencapai tujuan pembangunan. Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah dengan jumlah dan variasi bencana terbanyak di Indonesia. Dari mulai gempa bumi, tsunami, gunung berapi, puting beliung, banjir, tanah longsor, banjir bandang dan lain-lain. Badan Penanggulangan Bencana daerah Provinsi Jawa Barat juga memprediksi bahwa sebanyak 14 Kabupaten/Kota dan 199 Kecamatan berpotensi banjir serta 12 Kabupaten/Kota dan 81 Kecamatan berpotensi terjadi bencana tanah longsor.

Secara umum implementasi program dari kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2016 sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, telah menunjukan

tingkat pencapaian output kegiatan tahun 2016 dengan alokasi anggaran Rp.27.059.202.004,- yang dialokasikan dan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan yang secara keseluruhan telah direalisasikan sebesar Rp. 23.720.614.866,- atau sebesar 87,66 %, terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) Gaji Rp. 8.410.068.004,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.047.015.848,- (95,68%) dan Belanja Langsung (BL) Kegiatan Rp. 18.649.134.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 15.673.599.018,- (84,04 %).

Adapun indikator kinerja lainnya diharapkan mempunyai kecenderungan meningkat secara signifikan. Sedangkan kegagalan kinerja sasaran strategik tidak ada karena semua kegiatan yang direncanakan dapat diselenggarakan.

1. KENDALA, HAMBATAN PENCAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEJIK DAN STRATEGI PEMECAHANNYA

Kendala :

Kondisi lingkungan perlu dianalisa oleh suatu organisasi untuk menyusun strategi dalam pencapaian misi organisasi. Lingkungan strategis organisasi dapat dianalisis melalui analisa lingkungan internal dan eksternal yang disebut dengan analisa SWOT (*Strength, Weaknesses, Opportunities and Threats*).

Analisa lingkungan strategis tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

A. Lingkungan Internal

1) *Strength* (Kekuatan)

- a. Adanya kewenangan organisasi untuk memfasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- b. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai;
- c. Tersedianya dana yang cukup memadai untuk membiayai organisasi.



2) *Weaknesses* (Kelemahan)

- a. Lemahnya sistem informasi;
- b. Profesionalisme aparaturnya belum memadai;
- c. Masih lemahnya koordinasi antar lini;

B. Lingkungan Eksternal

1) *Opportunities* (Peluang)

- a. Adanya peraturan tentang Kebencanaan yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- b. Adanya tuntutan, keterbukaan dan keinginan untuk berpartisipasi dalam penanggulangan bencana;
- c. Adanya dukungan regulasi untuk kebencanaan dalam rangka mendukung Program Penanggulangan Bencana Alam Dan perlindungan Masyarakat di berbagai bidang;
- d. Adanya potensi sumber daya masyarakat yang belum dikembangkan secara optimal dalam rangka pengurangan resiko bencana.

2) *Threats* (Ancaman)

- a. Inkonsistensi peraturan perundang-undangan tentang kebencanaan yang dapat mengakibatkan perbedaan persepsi dan pemahaman;
- b. Adanya ego sektoral dan arogansi Kabupaten/Kota yang belum sejalan dengan persepsi BPBD Provinsi Jawa Barat;
- c. Adanya krisis ekonomi dan politik sangat mempengaruhi pencapaian proses penanggulangan bencana.

Hambatan :

- (1) Belum Optimalnya Penanganan dan Penanggulangan bencana di Kabupaten/Kota dikarenakan penanganan bencana yang terjadi baik pada saat pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana masih dilakukan secara parsial terutama Kabupaten/Kota yang belum memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
- (2) Terbatasnya SDM Penanggulangan Bencana yang handal dalam pemanfaatan IPTEK dalam rangka mengurangi resiko bencana termasuk pemanfaatan system-system peringatan dini berbasis teknologi.
- (3) Belum optimalnya program-program pembangunan yang berperspektif pengurangan resiko serta penataan ruang yang berdasarkan pemetaan dan pengkajian resiko bencana sehingga menyulitkan penanganan kedaruratan bencana maka Sesuai dengan amanat UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana lebih diarahkan pada pencegahan dan kesiapsiagaan dalam upaya pengurangan resiko bencana.

Pemecahan Masalah :

- a. Perlu adanya Peningkatan Kapasitas dan Penguatan Kelembagaan BPBD Provinsi maupun Kab/Kota dan sinergitas program dan kegiatan agar memudahkan koordinasi dalam penanggulangan bencana baik pada pra bencana, tanggap darurat maupun pasca bencana serta mendorong Kabupaten/Kota untuk membentuk BPBD tingkat Kabupaten/Kota yang belum memiliki BPBD. Melakukan sinergitas program dan kegiatan lintas SKPD, baik dalam lingkup kab/kota, provinsi maupun dengan Kementerian & Lembaga di tingkat pusat.



-
- b. Peningkatan SDM PB dan sistem penanggulangan bencana berbasis informasi geografis yang handal sehingga pada saat penanggulangan bencana dapat terarah, terpadu terorganisasi dan menyeluruh.
 - c. Sesuai dengan amanat UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana lebih diarahkan pada pencegahan dan kesiapsiagaan dalam upaya pengurangan resiko bencana.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016 dibuat untuk memenuhi kewajiban memberikan Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran sekaligus sebagai data informasi untuk bahan penyusunan LKIP Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat serta sebagai bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun 2016.

Bandung, Januari 2017

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah,

Dr.R. HARYADI WARGADIBRATA,Drs., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19610720 198803 1 007